



DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK

bangsa
melayani
bangsa

Sulbar
Maju Terus

Pelayanan Publik Inseminasi Buatan

"Pelayanan Inseminasi Buatan menggunakan **Semen Beku** unggulan berstandar Internasional, berasal dari Pejantan Unggul terseleksi. Tersedia berbagai Bangsa Sapi, Kerbau dan Kambing"

Bangsa Sapi & Kerbau

- Bali
- Limosin
- Brahman
- Angus
- Madura
- Simental
- Ongol
- Wagyu
- Kerbau

Bangsa Kambing

- Peranakan Etawa (PE)
- Saanen
- Boer

Pernyaratan :

Memiliki hewan ternak yang sedang birahi



DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Sulbar
MajuTerus

Prosedur Inseminasi Buatan

Kelompok /
Masyarakat



Petugas IB



Inseminasi
Buatan

- Melaporkan kepada petugas Inseminasi Buatan (IB) tentang ternak yang sedang birahi;
- Mempersiapkan alat IB dan pengambilan bibit;
- Melaksanakan IB dengan tertib dan higienis;
- Membersihkan peralatan dan meletakkan pada tempatnya kembali;
- Melakukan pencatatan pada kartu IB peternak dan buku pelayanan;
- Melakukan penyuluhan;
- Menerima pencatatan IB.

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Website: www.lapor.go.id (SP4N-LAPOR) atau <https://dtphp.sulbarprov.go.id/>

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Jenis Pelayanan : Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Memiliki hewan ternak yang sedang birahi.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[Kelompok/masyarakat] --> B[Petugas IB] B --> C[Inseminasi Buatan] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaporkan kepada petugas Inseminasi Buatan (IB) tentang ternak yang sedang birahi; b. Mempersiapkan alat IB dan pengambilan bibit; c. Melaksanakan IB dengan tertib dan higienis; d. Membersihkan peralatan dan meletakkan pada tempatnya kembali; e. Melakukan pencatatan pada kartu IB peternak dan buku pelayanan; f. Melakukan penyuluhan; g. Menerima pencatatan IB.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 bulan (selama 24 jam)
4.	Produk	Semen beku
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tatap muka langsung; ➤ Website: www.lapor.go.id (SP4N-LAPOR) atau https://dtphp.sulbarprov.go.id/. b. Alur penanganan pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengguna layanan (masyarakat) menyampaikan aduan secara lisan atau tertulis; ➤ Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan; ➤ Tim pengelola pengaduan memproses aduan; ➤ Pengguna layanan menerima jawaban. c. Jangka waktu pelayanan pengaduan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaduan ringan, selambat-lambatnya tiga jam; ➤ Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya lima hari kerja; ➤ Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; ➤ Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.